



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN BENGKAYANG 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu di susun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana di tetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkayang Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
8. Peraturan Kepala BNPB No 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
11. Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
14. Peraturan Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Kajian Risiko Bencana.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024-2028.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Kapasitas adalah kombinasi semua kekuatan, atribut, dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi, komunitas atau masyarakat untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana dan memperkuat ketahanan.

7. Kerentanan adalah kondisi yang ditentukan oleh faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan atau proses yang meningkatkan risiko individu, komunitas, aset atau sistem terhadap dampak bahaya.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi upaya penanganan darurat.
10. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Perencanaan Kontingensi adalah proses manajemen yang menganalisis risiko bencana dan menetapkan pengaturan di muka untuk memungkinkan respons yang cepat, tepat dan efektif.
12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
14. Risiko Bencana adalah potensi kehilangan nyawa, cedera, atau kerusakan atau kerusakan aset yang dapat terjadi pada suatu sistem, masyarakat atau komunitas dalam periode waktu tertentu, ditentukan secara probabilistik sebagai fungsi dari bahaya, paparan, kerentanan dan kapasitas.
15. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan maksud sebagai berikut:

- a. Pedoman perencanaan pembangunan daerah, rencana penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- b. Tolak ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. Dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

## BAB III TUJUAN

### Pasal 3

Tujuan Rencana Penanggulangan Bencana adalah untuk : :

- a. Melihat ketercapaian program nasional dan daerah serta memudahkan Daerah untuk mendapatkan akses dukungan dalam pelaksanaan program yang telah menjadi kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional.
- b. Mensinkronisasi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana yang diperoleh melalui 5 (lima) kegiatan penanggulangan bencana meliputi :
  1. meningkatkan daya dukung lingkungan untuk pengurangan risiko bencana;;
  2. penguatan, penyusunan, peningkatan kapasitas dan penyelarasan regulasi antara pusat dan daerah terkait dengan penanggulangan bencana yang memiliki indeks risiko tinggi;
  3. perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terstruktur dengan kelengkapan standard operasional prosedur dan atribut kebencanaan yang merata terutama pada daerah rawan bencana;
  4. mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pembangunan serta tata ruang risiko bencana di kawasan rawan bencana; dan
  5. penguatan kapasitas program pembangunan infrastruktur dan pengembangan sistem informasi yang berbasis kebencanaan.

#### BAB IV SISTEMATIKA

##### Pasal 4

Rencana Penanggulangan Bencana disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
- BAB III : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
- BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
- BAB V : RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN RISIKO BENCANA
- BAB VI : PEMANDUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
- BAB VII : PENUTUP

#### BAB V PEMANDUAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

1. Pemanduan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan.
2. Pemantauan juga dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana secara berkala, minimal setiap tahun dan/atau saat terjadi penyelenggaran Penanggulangan Bencana di daerah.

3. Evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana dilakukan oleh gugus tugas pelaksanaan Penanggulangan Bencana secara berkala, setiap 2 (dua) tahun berdasarkan komplikasi mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan masing-masing instansi dan hasil mekanisme evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh gugus tugas.

## VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkayang baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
Pada tanggal 26 April 2024

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
Pada tanggal 26 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR 4

